



P U T U S A N
Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Roni Matlubi;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Johar Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Budianto ;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso No. 162 Lk. VII Kel. Sumber
Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Matlubi dan Terdakwa Agus Budianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Matlubi dan Terdakwa Agus Budianto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374;

Dikembalikan kepada saksi korban Tasmika Halim.

- 1 (satu) kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Roni Matlubi dan Terdakwa Agus Budianto dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Roni Matlubi dan Terdakwa Agus Budianto, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gaharu No. 137 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi korban TSMIKA HALIM, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama TSMIKA HALIM tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa begitulah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa AGUS BUDIANTO menelepon atau menghubungi Terdakwa RONI MATLUBI kemudian Terdakwa AGUS BUDIANTO mengatakan kepada Terdakwa RONI MATLUBI "Ayo kita besok main / maling kereta dan kita ketemu di jalan Kampung Lalang Sunggal dan kunci T sudah saya siapkan" lalu Terdakwa RONI MATLUBI mengatakan kepada Terdakwa AGUS BUDIANTO "ok" kemudian pada esok harinya Terdakwa AGUS BUDIANTO pergi menemui Terdakwa RONI MATLUBI di Jalan Kampung Lalang Sunggal lalu para Terdakwa pergi ke Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor kemudian ketika para Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban TSMIKA HALIM lalu para Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam sedang terparkir diteras rumah saksi korban kemudian para Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam rumah saksi korban lalu para Terdakwa langsung menggeser / memindah sepeda motor milik saksi korban kedepan pintu gerbang pagar rumah saksi korban kemudian Terdakwa AGUS BUDIANTO langsung mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa AGUS BUDIANTO memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi korban namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban bersama saksi RIO HERLANGGA dan saksi KENNY TANU ISRA langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak Maling.....Maling..... kemudian saksi korban bersama saksi RIO HERLANGGA dan saksi KENNY TANU ISRA beserta masyarakat berhasil menangkap para Terdakwa lalu dari para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV, selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban TASMIKA HALIM mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Herlangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi korban Tasmika Halim;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yang mana saat itu saksi korban Tasmika Halim bersama saksi Kenny Tanu Isra dan saksi sedang berada didalam rumah saksi korban, lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya diteras rumah saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Kenny Tanu Isra dan saksi mendengar suara orang masuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan rumah saksi korban lalu saksi korban bersama saksi Kenny Tanu Isra dan saksi melihat dari jendela rumah saksi korban bahwa para Terdakwa masuk kedepan rumah saksi korban dan saksi korban melihat para Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi korban kedepan pintu gerbang rumah saksi korban, yang dimana saksi korban melihat pada saat dipintu gerbang rumah saksi korban para Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci T dan memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu saksi korban bersama saksi Kenny Tanu Isra dan saksi langsung mengejar para Terdakwa kedepan pintu gerbang rumah saksi korban dan saksi korban langsung berteriak "maling.....maling....." kemudian saksi korban bersama saksi Kenny Tanu Isra dan saksi beserta masyarakat berhasil menangkap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke polsek medan timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi korban Tasmika Halim mengalami kerugian Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Kenny Tanu Isra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi korban Tasmika Halim;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yang mana saat itu saksi korban Tasmika Halim bersama saksi Rio Herlangga dan saksi sedang berada didalam rumah saksi korban, lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya diteras rumah saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi mendengar suara orang masuk kedepan rumah saksi korban lalu saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi melihat dari jendela rumah saksi korban bahwa para

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedepan rumah saksi korban dan saksi korban melihat para Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi korban kedepan pintu gerbang rumah saksi korban , yang dimana saksi korban melihat pada saat dipintu gerbang rumah saksi korban para Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci T dan memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi langsung mengejar para Terdakwa kedepan pintu gerbang rumah saksi korban dan saksi korban langsung berteriak “maling.....maling.....” kemudian saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi beserta masyarakat berhasil menangkap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke polsek medan timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi korban Tsmika Halim mengalami kerugian Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tasmika Halim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (punya saksi);
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yang mana saat itu saksi bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra sedang berada didalam rumah saksi, lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras rumah saksi, kemudian saksi bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra mendengar suara orang masuk kedepan rumah saksi, lalu saksi bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra melihat dari jendela rumah saksi, bahwa para Terdakwa masuk kedepan rumah saksi dan saksi melihat para Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi kedepan pintu gerbang rumah saksi, yang dimana saksi melihat pada saat dipintu gerbang rumah saksi, para

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci T dan memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi, saksi bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra langsung mengejar para Terdakwa kedepan pintu gerbang rumah saksi dan saksi langsung berteriak “maling.....maling.....” kemudian saksi bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra beserta masyarakat berhasil menangkap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke polsek medan timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Roni Matlubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Agus Budianto pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (saksi korban);
- Bahwa sehari sebelum pencurian tersebut terjadi, Terdakwa Agus Budianto menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa Agus Budianto mengatakan kepada Terdakwa “Ayo kita besok main / maling kereta (sepeda motor) dan kita ketemu dijalan Kampung Lalang Sunggal dan kunci T sudah saya siapkan”;
- Bahwa kemudia Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Agus Budianto “ok”, dan pada esok harinya Terdakwa Agus Budianto pergi menemui Terdakwa di Jalan Kampung Lalang Sunggal, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Agus Budianto pergi ke Jalan Gaharu, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama Terdakwa Agus Budianto melintas didepan rumah saksi korban Tasmika Halim, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Agus Budianto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam milik saksi korban sedang terparkir diteras rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Agus langsung masuk kedalam rumah saksi korban, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Agus langsung membawa sepeda motor milik saksi korban kedepan pintu gerbang pagar rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Agus Budianto langsung mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa Agus Budianto memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi korban namun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Agus Budianto diketahui oleh saksi korban, sehingga saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak "Maling.....Maling....." ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Agus Budianto berhasil diamankan oleh saksi korban, saksi Rio Helangga, saksi Kenny Tanu Isra dan masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Agus beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

2. Terdakwa II **Agus Budianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Roni Matlubi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (saksi korban);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum pencurian tersebut terjadi, Terdakwa menelepon Terdakwa Roni Matlubi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Roni Matlubi "Ayo kita besok main / maling kereta (sepeda motor) dan kita ketemu di jalan Kampung Lalang Sunggal dan kunci T sudah saya siapkan";
- Bahwa kemudian Terdakwa Roni Matlubi mengatakan kepada Terdakwa "ok", dan pada esok harinya Terdakwa pergi menemui Terdakwa Roni Matlubi di Jalan Kampung Lalang Sunggal, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi pergi ke Jalan Gaharu, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi melintas didepan rumah saksi korban Tasmika Halim, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam milik saksi korban sedang terparkir diteras rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi langsung masuk kedalam rumah saksi korban, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi langsung membawa sepeda motor milik saksi korban kedepan pintu gerbang pagar rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi korban, namun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Roni Matlubi diketahui oleh saksi korban, sehingga saksi korban bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa Roni Matlubi sambil berteriak "Maling.....Maling....." ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi berhasil diamankan oleh saksi korban, saksi Rio Helangga, saksi Kenny Tanu Isra dan masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Roni Matlubi beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374, atas nama Tasmika Halim;

- 1 (satu) kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (saksi korban);
- Bahwa pada sehari sebelum pencurian tersebut terjadi, Terdakwa Agus Budianto menelepon Terdakwa Roni Matlubi, yang dimana Terdakwa Agus Budianto mengajak Terdakwa Roni Matlubi ketemuan dijalan Kampung Lalang Sunggal untuk melakukan maling kereta (sepeda motor) dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa Agus Budianto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib para Terdakwa pergi ke Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Tasmika Halim lalu para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam milik saksi Tasmika Halim sedang terparkir diteras rumah saksi Tasmika Halim;
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tasmika Halim lalu para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Tasmika Halim kedepan pintu gerbang pagar rumah saksi Tasmika Halim;
- Bahwa kemudian Terdakwa Agus Budianto langsung mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa Agus Budianto memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi Tasmika Halim namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi Tasmika Halim sehingga saksi Tasmika Halim bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak "Maling.....Maling.....";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan masyarakat, lalu para Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5e yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subjeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Roni Matlubi dan Terdakwa II Agus Budianto yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan ini sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri para Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mencuri barang milik saksi korban Tasmika Halim berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (saksi korban), yang dimana awalnya para Terdakwa masuk ke dalam gerbang rumah saksi korban, kemudian Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Kunci T, yang dimana Kunci T tersebut digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor, dengan cara dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor saksi Tasmika Halim namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Para saksi sehingga para saksi langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak “Maling.....Maling.....” kemudian para Terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Tasmika Halim mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur Ad.2 *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 *"Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);

Menimbang, bahwa sehari sebelum pencurian tersebut terjadi, Terdakwa Agus Budianto menelepon Terdakwa Roni Matlubi, yang dimana Terdakwa Agus Budianto mengatakan kepada Terdakwa Roni Matlubi *"Ayo kita besok main / maling kereta dan kita ketemu di jalan Kampung Lalang Sunggal dan kunci T sudah saya siapkan"* lalu Terdakwa Roni Matlubi mengatakan kepada Terdakwa Agus Budianto *"ok"*, lalu pada esoknya pada saat para Terdakwa pergi ke Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor, para Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Tasmika Halim lalu para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam milik saksi Tasmika Halim sedang terparkir diteras rumah saksi Tasmika Halim, kemudian para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tasmika Halim lalu para Terdakwa langsung menggeser / memindah sepeda motor milik saksi Tasmika Halim kedepan pintu gerbang pagar rumah saksi Tasmika Halim kemudian Terdakwa Agus Budianto langsung mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa Agus Budianto memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor saksi Tasmika Halim namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi Tasmika Halim sehingga saksi Tasmika Halim bersama saksi Rio Herlangga dan saksi Kenny Tanu Isra langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak *"Maling.....Maling....."* kemudian para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Tasmika Halim, saksi Rio Helangga, saksi Kenny Tanu Isra dan masyarakat, selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.3 "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 "Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi Tasmika Halim (saksi korban);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mencuri barang milik saksi korban Tasmika Halim berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 atas nama Tasmika Halim (saksi korban) dengan cara menggunakan 1 (satu) Kunci T, yang dimana Kunci T tersebut dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor saksi Tasmika Halim namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi korban, dan para Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Tasmika Halim mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.4 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4e, 5e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cukup dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374 yang telah disita dari Tasmika Halim (saksi korban), maka dikembalikan kepada Tasmika Halim (saksi korban);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Tasmika Halim;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5e dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Matlubi dan Terdakwa II Agus Budianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2355 ALV warna hitam tahun pembuatan 2024 dengan No Rangka : MH1JM812RK940407 dan No. Mesin : JM81E2942374;

Dikembalikan kepada saksi korban Tasmika Halim.

- 1(satu) kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 oleh kami, DENE SYAHPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ETI ASTUTI, S.H., M.H., LUCAS SAHABAT DUHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUMARDY S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh SYAHRI RAHMADHANI LUBIS, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumardy S, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)